



BUPATI BANYUMAS
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR 900/ 061 /TAHUN 2022

TENTANG

PENGUNAAN ANGGARAN BELANJA TIDAK TERDUGA TAHUN ANGGARAN 2022
UNTUK PENGEMBALIAN PEMBAYARAN RETRIBUSI PEMANFAATAN BARANG
MILIK DAERAH (TANAH EKS BANDA DESA) PEMERINTAH
KABUPATEN BANYUMAS

BUPATI BANYUMAS,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Camat Purwokerto Timur Kabupaten Banyumas Nomor 900/018a Tahun 2021 tentang Pengembalian Uang Retribusi Pemanfaatan Barang Milik Daerah (Tanah Eks Banda Desa) Milik Pemerintah Kabupaten Banyumas Eks Banda Desa Kelurahan Kranji Kecamatan Purwokerto Timur Lokasi Kelurahan Kranji Kecamatan Purwokerto Timur, penyewa lahan sudah tidak dapat lagi memanfaatkan tanah eks banda desa untuk lahan pertanian dan menuntut adanya pengembalian uang sewa yang telah dibayarkan kepada Pemerintah Kabupaten Banyumas;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Bupati Banyumas Nomor 31 Tahun 2012 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Banyumas sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Banyumas Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Banyumas Nomor 31 Tahun 2012 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Banyumas disebutkan bahwa untuk pengembalian kelebihan pendapatan yang terjadi pada tahun-tahun sebelumnya dibebankan pada belanja tidak terduga;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penggunaan Anggaran Belanja Tidak Terduga Tahun Anggaran 2022 Untuk Pengembalian Pembayaran Retribusi Pemanfaatan Barang Milik Daerah (Tanah Eks Banda Desa) Pemerintah Kabupaten Banyumas;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara Dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid 19) Dan/Atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 6 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2009 Nomor 3 Seri E);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2016 Nomor 1 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2019 Nomor 7 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 21);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 62);
9. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 31 Tahun 2012 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Banyumas (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2012 Nomor 31) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Banyumas Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Banyumas Nomor 31 Tahun 2012 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Banyumas (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2020 Nomor 11);
10. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 120 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2021 Nomor 121);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Nama Penerima dan Besaran Anggaran Belanja Tidak Terduga Tahun Anggaran 2022 untuk Pengembalian Retribusi Pemanfaatan Barang Milik Daerah (Tanah Eks Banda Desa) Pemerintah Kabupaten Banyumas sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2022.
- KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal 25 JAN 2022

BUPATI BANYUMAS,

ACHMAD HUSEIN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR 900/ **61** /TAHUN 2022
TENTANG
PENGUNAAN ANGGARAN BELANJA TIDAK TERDUGA
TAHUN ANGGARAN 2022 UNTUK PENGEMBALIAN ATAS
KELEBIHAN PENERIMAAN DAERAH BERUPA KELEBIHAN
PEMBAYARAN RERIBUSI PEMANFAATAN BARANG MILIK
DAERAH (TANAH EKS BANDA DESA) PEMERINTAH
KABUPATEN BANYUMAS

PENERIMA PENGEMBALIAN ATAS KELEBIHAN PENERIMAAN DAERAH BERUPA KELEBIHAN PEMBAYARAN RERIBUSI PEMANFAATAN BARANG MILIK DAERAH
(TANAH EKS BANDA DESA) PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS

NOMOR	NAMA PENYEWA	ALAMAT PENYEWA	TANAH DISEWA	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
1	MIHAD RUSYANTO	Jl. Kol. Sugiono I RT 06 RW 01 Kranji Purwokerto Timur	6.300 M2	Rp 1.102.500	
2	MOCH MANSHUR	Jl. Sekolah Teknik No 07 RT 06 RW 05 Kranji Purwokerto Timur	6.300 M2	Rp 1.102.500	
3	RUSTAM	Jl. Kol. Sugiono I RT 04 RW 01 Kranji Purwokerto Timur	2.800 M2	Rp 490.000	
4	TARWONO	Jl. Kalibener Gang III/76 RT 06 RW 03 Kranji Purwokerto Timur	2.800 M2	Rp 490.000	
5	TARWONO	Jl. Kalibener Gang III/76 RT 06 RW 03 Kranji Purwokerto Timur	4.200 M2	Rp 735.000	
6	TARWONO	Jl. Kalibener Gang III/76 RT 06 RW 03 Kranji Purwokerto Timur	2.800 M2	Rp 490.000	
7	IDHA HARYANTI	Jl. Kalibener No 41 RT 07 RW 02 Kranji Purwokerto Timur	2.032 M2	Rp 355.600	
8	KARSIM	Jl. Gerilya Gang II RT 03 RW 03 Tanjung Purwokerto Selatan	3.500 M2	Rp 612.500	
9	NITAM	Jl. Kalibener RT 02 RW 02 Kranji Purwokerto Timur	1.750 M2	Rp 306.250	
10	SUNARTI	Jl. Kol. Sugiono Gang I RT 06 RW 01 Kranji Purwokerto Timur	3.500 M2	Rp 612.500	
11	KISWORO IKSAN	Jl. Kalibener 15A RT 07 RW 02 Kranji Purwokerto Timur	3.500 M2	Rp 612.500	
12	SUKARSO	Jl. Kalibener RT 07 RW 02 Kranji Purwokerto Timur	3.500 M2	Rp 612.500	
13	KASIRIN	Jl. Kalibener RT 02 RW 02 Kranji Purwokerto Timur	1.750 M2	Rp 306.250	
14	WALUYO	Jl. Kalibener IV No 17 RT 07 RW 02 Kranji Purwokerto Timur	7.000 M2	Rp 1.225.000	
15	WALUYO	Jl. Kalibener IV No 17 RT 07 RW 02 Kranji Purwokerto Timur	3.500 M2	Rp 612.500	
Jumlah				Rp 9.665.600	

BUPATI BANYUMAS,

ACHMAD HUSEIN